



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR ~~162~~ TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DI POJOK PELAYANAN TERPADU
KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian pelayanan di Pojok Pelayanan kepada seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Aceh Tamiang perlu menunjuk Petugas Pelayanan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pelayanan di Pojok Pelayanan Terpadu Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan di Pojok Pelayanan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Administrasi Pojok Pelayanan, Tenaga Pembantu Administrasi dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan Pelayanan kepada Pegawai yang berkaitan dengan produk layanan yang ada;
 - b. memberikan informasi se jelas mungkin mengenai produk layanan yang ingin diketahui dan diminati;
 - c. menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh Pegawai sehubungan dengan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan;
 - d. mengadministrasikan/mengarsipkan usulan permohonan dan bukti tanda terima pemberian produk layanan yang telah selesai;
 - e. membantu mengumpulkan bahan Pengadministrasi Keuangan;
 - f. mendistribusikan seluruh surat ke Bidang dan seluruh OPD dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya petugas bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Petugas yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 Pada Pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 5.03.01.2.08.04.5.1.02.01.0004.

KEENAM ...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 28 Januari 2021 M
15 Jumadul Akhir 1442 H



BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 182 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN POJOK PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Kepala BKPSDM	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris BKPSDM	Koordinator	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM	Ketua	
4.	Kasubbag Program dan Keuangan pada BKPSDM	Sekretaris	
5.	PDPK pada BKPSDM (Lisa Mardiani, SE)	Petugas Administrasi	
6.	PDPK pada BKPSDM (Siti Aida, A, Ma)	Petugas Administrasi	
7.	PDPK pada BKPSDM (Yusni Ratna Sari)	Petugas Administrasi	
8.	PDPK pada BKPSDM (Kesumawati)	Petugas Administrasi	
9.	PDPK pada BKPSDM (Maidartati, SE)	Petugas Administrasi	
10.	PDPK pada BKPSDM (M. Bardiansyah)	Petugas Administrasi	
11.	PDPK pada BKPSDM (Rita Dewi Handayani, SE)	Petugas Administrasi	
12.	PDPK pada BKPSDM (Elmi Hidayat)	Petugas Administrasi	
13.	PDPK pada BKPSDM (Rudiansyah)	Tenaga Teknis	
14.	PDPK pada BKPSDM (Rury Andi Natha Asmara, ST)	Tenaga Teknis	
15.	PDPK pada BKPSDM (Novindra)	Tenaga Teknis	
16.	PDPK pada BKPSDM (T. Herisa Fitry, SH)	Pembantu Administrasi	
17.	PDPK pada BKPSDM (Azwani Zubir, SE)	Pembantu Administrasi	
18.	PDPK pada BKPSDM (Amsal)	Pembantu Administrasi	

19. PDPK...

19.	PDPK pada BKPSDM (Donni Mai Saroh, SE)	Pembantu Administrasi	
20.	PDPK pada BKPSDM (Lila Irnalita, SP)	Pembantu Administrasi	
21.	PDPK pada BKPSDM (Willi Wilanda, ST)	Pembantu Administrasi	
22.	PDPK pada BKPSDM (Dodi Kurniawan)	Pembantu Administrasi	
23.	PDPK pada BKPSDM (Fikri Rizki)	Pembantu Administrasi	
24.	PDPK pada BKPSDM (Dudi Yusliandi)	Pembantu Administrasi	

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


  MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 182 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM POJOK PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Petugas Administrasi	250.000,-	8 Orang
6.	Pembantu Administrasi	200.000,-	9 Orang
7.	Tenaga Teknis	400.000,-	3 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL